

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Data dari Departemen Keuangan Republik Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan selama 5 tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2007-2011

Sumber Penerimaan	2007	2008	2009	2010	2011
Penerimaan Perpajakan	490.988	658.701	619.922	723.307	878.685
Pajak Dalam Negeri	470.052	622.359	601.252	694.392	831.745
Pajak Penghasilan	238.431	327.498	317.615	357.045	431.977
PPN	154.527	209.647	193.067	230.605	298.441
PBB	23.724	25.354	24.270	28.581	29.058
BPHTB	5.953	5.573	6.465	8.026	-
Cukai	44.679	51.252	56.719	66.166	68.075
Pajak Lainnya	2.738	3.035	3.116	3.969	4.194
Pajak Perdagangan Internasional	20.936	36.342	18.670	28.915	46.940
Bea Masuk	16.699	22.764	18.105	20.017	21.501
Pajak Ekspor	4237	13578	565	8898	25349

Penerimaan Bukan Pajak	215.120	320.604	227.174	268.942	286.568
Penerimaan SDA	132.893	224.463	138.959	168.825	191.976
Bagian Laba BUMN	23.223	29.088	26.050	30.097	28.836
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56.873	63.319	53.769	59.429	50.340
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.131	3.734	8.369	10.591	15.416

Sumber : bps.go.id bersumber dari Departemen Keuangan Republik Indonesia

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Mangonting (2003 : 09) menyatakan bahwa banyak orang baik secara pribadi maupun kelompok merasa enggan untuk membayar pajak. Keengganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontra prestasi langsung yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh mereka dianggap sebagai beban sehingga ada usaha-usaha untuk menguranginya. Untuk perusahaan besar, mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada aliran kas (*cash flow*) yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan.

Dalam praktek bisnis umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga berusaha meminimalkan beban untuk mengoptimalkan laba. Biaya dan laba selalu berbanding terbalik, semakin tinggi biaya maka akan semakin rendah laba yang diperoleh. Demikian sebaliknya semakin rendah biaya maka akan semakin tinggi keuntungan yang didapatkan. Oleh karena itu umumnya pihak manajemen merasa wajib untuk menekan biaya seoptimal mungkin, termasuk dalam pembayaran pajak.

Sebagai ilustrasi, misalnya perusahaan memperoleh laba sebelum pajak penghasilan sebesar IDR 1 milyar, maka berdasarkan tarif progresif pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar IDR.125.000.000,-. Bagi perusahaan beban pajak penghasilan tersebut cukup besar dan memberatkan. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi pihak manajemen untuk memahami segala konsekuensi fiskal dari setiap transaksi maupun setiap keputusan bisnis dan manajerialnya, apabila mereka bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diraih oleh pihak perusahaan. Keuntungan tersebut, harus diperoleh dengan mematuhi perundang-undangan perpajakan baik pajak pusat maupun daerah. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Alternatif upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan pemahaman mendalam mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang ada, melakukan kajian, analisis, maupun perencanaan mengenai setiap kegiatan yang menyebabkan konsekuensi fiskal dalam perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai Perencanaan Pajak atau *tax planning*. Perencanaan Pajak dilakukan dengan harapan memperoleh penghematan pada pajak, sehingga perusahaan mengalami peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada Pajak Penghasilan yang

dikenakan pada laba perusahaan atau PPh pasal 25 salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan di antaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Zain (2007:53) mengungkapkan ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan. Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Sedangkan metode kedua yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan tambahan yang berupa Tunjangan Pajak. Sedangkan metode yang ketiga adalah dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan, hingga akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan, sehingga PPh pasal 21 menjadi lebih besar, . Metode ini sering dikenal dengan sebutan metode *Gross Up*.

Virgo Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang Retail. Untuk pajak PPh 21, Virgo Group masih menggunakan metode Pph Pasal 21 pegawai tetap yang ditanggung pegawai, yaitu PPh 21 dipotong dari penghasilan pegawai pada saat pegawai menerima gaji. Dalam penelitian ini akan dibahas perbandingan 3 metode pengenaan pajak PPh 21 untuk dilihat metode mana yang dapat menghasilkan laba fiskal lebih kecil sehingga PPh Badan juga dapat lebih efisien.

Berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam proposal ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul “ANALISIS METODE PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM USAHA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PERUSAHAAN” .

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian mengenai usaha-usaha wajib pajak dalam hal ini pihak perusahaan, untuk meminimalkan beban pajak telah banyak diteliti oleh penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul, antara lain:

1. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Sehingga dibutuhkan sistem perhitungan pajak yang tepat agar perolehan laba bersih perusahaan menjadi maksimal.
2. Salah satu usaha yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir beban pajak adalah memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan, termasuk mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dari penghasilan bruto berdasarkan undang-undang perpajakan termasuk biaya kesejahteraan karyawan, dalam hal ini penghasilan pegawai tetap. Untuk itu perlu diketahui apakah tindakan tersebut sama sekali tidak melanggar peraturan perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan latar belakang masalah, Virgo Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang *Retail*, di mana dalam masalah pajak PPh pasal 21 yaitu dalam perhitungan dan pemotongannya, memiliki prosedur dan sistem yang diterapkan dalam kedua masalah tersebut.

Untuk itu, dalam penelitian ini, masalah utama yang akan menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini mencakup permasalahan mengenai PPh pasal 21 di atas, yaitu:

1. Bagaimana prosedur serta metode pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang diterapkan pada Virgo Group?
2. Apakah proses serta metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Virgo Group sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
3. Bagaimana dampak antara perhitungan PPH pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan dan di beri tunjangan pajak (*gross up*) terhadap penghematan PPh Badan terutang pada Virgo Group?

1.4 Ruang Lingkup

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Dalam hal ini penulis mencoba membatasi masalah yang ada, yaitu analisis hanya difokuskan pada metode pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Virgo Group selama periode tahun pajak 2011. Undang-undang yang dipergunakan adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 .

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur serta metode pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas gaji pegawai tetap yang diterapkan pada Virgo Group.

2. Untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Untuk mengetahui dampak antara perhitungan PPh pasal 21 yang di tanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan di beri tunjangan pajak (*gross up*) terhadap penghematan PPh Badan terutang pada Virgo Group.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi perpajakan khususnya dan merupakan sumber referensi bagi jurusan akuntansi terutama bagi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan hubungan dengan penghematan pada PPh Badan terutang.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah pada Virgo Group

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang telah dilakukan.

